



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764  
Email : disdik\_abdya@yahoo.co.id  
**BLANGPIDIE**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1/182/2021

Berdasarkan permohonan Penyambungan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari TK DHARMA WANITA TANGAN-TANGAN Nomor : 421.1/03//TK-DW/2021 Tanggal 11 Februari 2021 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi izin operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : TK DHARMA WANITA TANGAN-TANGAN  
NPSN : 69802045  
NPWP : 30.136.944.3-106.000  
Nama Pengelola : MASDALENA, S.Pd  
Alamat Lengkap : Jln. Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan  
Tahun Berdiri : 1985  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong Kreativitas serta Kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal 14 April 2021 s.d 14 April 2025

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.  
Pada tanggal : 14 April 2021



**Tembusan :**

1. Direktorat Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
**KECAMATAN TANGAN-TANGAN**

JALAN NASIONAL KM.387 TELP (0659) 91650-92494  
TANJUNG BUNGA 23763

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT TANGAN-TANGAN**  
NOMOR : 420 / 4611 / 2015

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) perlu didirikan Lembaga TK baru di Desa Gunong Cut  
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 04 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Aceh;  
4. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang pengelola dan Penyelenggaraan pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009, tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan :  
Kesatu :

Memberikan izin Pendirian Kepada :

Nama Lembaga : Dharmawanita Tangan-Tangan  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Satuan PAUD : Desa Gunong Cut  
Alamat : Desa Gunong Cut Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kedua : Pemegang Izin Pendirian Lembaga ini :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan TK. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Berkewajiban mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

CAMAT TANGAN-TANGAN

**T. RUSLAN AHMAD, SP**

PEMBINA TK-I/ NIP. 19600203 198103 1 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Arsip